



GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- g. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- k. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pangan;
- n. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- o. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- r. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan;
- w. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- z. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- aa. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- cc. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- dd. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ee. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- ii. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penghubung;
- kk. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ll. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- mm. UPTD;
- nn. Cabang Dinas;
- oo. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- pp. tata kerja Perangkat Daerah.

## BAB XXV

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 300

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 301

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya;
  - e. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Dan Fungsi  
Paragraf 1  
Dinas  
Pasal 302

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kepala Dinas  
Pasal 303

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302.

Paragraf 3  
Sekretariat  
Pasal 304

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;

- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 305

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga;
  - f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
  - g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
  - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 306

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  - b. penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  - c. penyiapan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi ;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan aset;

- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

#### Paragraf 4

##### Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan

##### Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

##### Pasal 307

- (1) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
  - b. penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - d. penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi;
  - f. penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - h. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Mitra Konservasi;

- i. pelaksanaan pengawasan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. penyelenggaraan pengkajian data dan infomasi bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 308

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  - a. penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Tangkap sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
  - b. penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
  - d. penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Tangkap;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap;
  - f. pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/Kelompok Nelayan;

- g. penyelenggaraan pengkajian data dan infomasi bidang Perikanan Tangkap;
- h. penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Perikanan Tangkap;
- i. pelaksanaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan perairan umum daratan;
- j. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- m. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- n. pelaksanaan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 6

##### Bidang Perikanan Budidaya

##### Pasal 309

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pemberian dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  - a. penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Budidaya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;

- b. penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
- d. penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Budidaya;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan budidaya dan penyiapan dokumen rencana budidaya, penyiapan batas kawasan budidaya;
- f. penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan budidaya;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pembudidaya;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pembudidaya ikan;
- i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
- k. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- l. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- m. pelaksanaan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
- n. pelaksanaan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
- o. pelaksanaan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- p. pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Paragraf 7

##### Bidang Peningkatan Daya Saing

##### Kelautan dan Perikanan

##### Pasal 310

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
  - e. pelaksanaan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
  - f. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  - i. penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
  - j. penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - l. penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan ;
  - m. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan dan penyiapan dokumen rencana Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - n. penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - o. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat;
  - p. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.















